



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG
MEKANISME PENYAMPAIAN USULAN KALURAHAN DAN USULAN POKOK-
POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis sesuai dengan sasaran daerah;
- b. bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi dan transparansi perencanaan Pembangunan, perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kesesuaian dan ketepatan waktu pada proses perencanaan perlu mengatur Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN USULAN KALURAHAN DAN USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Usulan Kalurahan adalah usulan masyarakat berdasarkan permasalahan pembangunan dan pagu indikatif Kapanewon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk mendukung sasaran daerah di wilayah kalurahan.
2. Kamus Usulan Kalurahan adalah daftar kegiatan yang dapat dipilih oleh Kalurahan dalam perencanaan pembangunan.
3. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah usulan anggota DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran daerah.
4. Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah daftar kegiatan yang dapat dipilih sebagai bahan usulan anggota DPRD dalam perencanaan pembangunan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD di Kapanewon adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah di tingkat Kapanewon.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD di Kabupaten adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah di tingkat Kabupaten.
10. Verifikasi Lapangan adalah kegiatan untuk membuktikan kebenaran dan kondisi kelengkapan persyaratan usulan.
11. Validasi adalah kegiatan menolak atau menyetujui usulan berdasarkan hasil Verifikasi Lapangan menggunakan aplikasi SIPD.
12. Tim Anggaran Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

13. Mitra Bappeda adalah bidang sektoral yang terdapat di Bappeda dan menjadi mitra Perangkat Daerah tertentu.
14. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
18. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
19. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Bantul.
22. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun daftar usulan Kegiatan pembangunan.
- (2) Usulan Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 3

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan Kamus Usulan Kalurahan dan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan usulan Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Kamus Usulan Kalurahan dan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ketua TAPD.

Pasal 4

- (1) Ketua TAPD melakukan penyelarasan rancangan Kamus Usulan Kalurahan dan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan sasaran Daerah dalam RPJMD.
- (2) Ketua TAPD menyampaikan hasil penyelarasan rancangan Kamus Usulan Kalurahan dan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan sasaran Daerah dalam RPJMD kepada Bupati.

- (3) Kamus Usulan Kalurahan dan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bappeda memasukkan Kamus Usulan Kalurahan dan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kedalam aplikasi SIPD.

BAB III

USULAN KALURAHAN DAN USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Kalurahan dan DPRD dapat menyampaikan usulan Kegiatan pembangunan.
- (2) Usulan Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kamus Usulan Kalurahan dan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Pasal 7

Dalam hal Usulan Kalurahan dan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD berkaitan dengan hibah dan bantuan keuangan khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyampaian usulan Kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Input usulan Kegiatan pembangunan;
- b. Verifikasi Lapangan; dan
- c. Validasi;

Bagian Kedua

Input Usulan Kegiatan Pembangunan

Pasal 9

- (1) Setiap Kalurahan melakukan input usulan Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melalui aplikasi SIPD.
- (2) Input aplikasi SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akun Lurah paling lambat:
 - a. minggu kedua bulan Januari tahun berjalan; atau
 - b. 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kapanewon.

Pasal 10

- (1) Setiap anggota DPRD melakukan input usulan Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melalui aplikasi SIPD
- (2) Input aplikasi SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akun anggota DPRD paling lambat:
 - a. minggu pertama bulan Februari tahun berjalan; atau
 - b. 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Bagian Ketiga Verifikasi Lapangan

Pasal 11

- (1) Bappeda mengunduh Usulan Kalurahan dan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui aplikasi SIPD.
- (2) Bappeda menyusun jadwal Verifikasi Lapangan Usulan Kalurahan dan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- (3) Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Bappeda bersama Perangkat Daerah, Kapanewon dan Kalurahan untuk usulan kalurahan; atau
 - b. Perangkat Daerah dan anggota DPRD untuk usulan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (4) Hasil Verifikasi Lapangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kapanewon dan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kelompok sasaran dan Perangkat Daerah pengampu diketahui Kalurahan.

Pasal 12

- (1) Hasil Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa:
 - a. usulan disetujui, apabila ada kesesuaian antara syarat dengan hasil Verifikasi Lapangan; atau
 - b. usulan ditolak, apabila ada ketidaksesuaian antara syarat dengan hasil Verifikasi Lapangan.
- (2) Usulan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diganti dengan usulan yang baru.
- (3) Hasil Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan Validasi dalam aplikasi SIPD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Usulan Kalurahan dan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ditolak, usulan tersebut dapat disetujui setelah persyaratan terpenuhi.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum proses Validasi.

Bagian Keempat Validasi

Pasal 14

- (1) Validasi usulan Kalurahan dilakukan secara berjenjang melalui:
 - a. Mitra Bappeda;
 - b. Kapanewon;
 - c. Perangkat Daerah pengampu; dan
 - d. TAPD.
- (2) Mitra Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengawali Validasi usulan Kalurahan dengan mencantumkan rekomendasi berupa kelompok belanja, sub Kegiatan, uraian rekomendasi, volume, satuan, dan anggaran hasil Verifikasi Lapangan.
- (3) Hasil Validasi yang dilakukan oleh Mitra Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya divalidasi oleh Kapanewon.
- (4) Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan Validasi dengan mencantumkan rekomendasi berupa kelompok belanja, uraian rekomendasi, volume, satuan dan anggaran berdasarkan hasil Musrenbang RKPD di Kapanewon.

- (5) Hasil validasi yang dilakukan oleh Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya divalidasi oleh Perangkat Daerah pengampu.
- (6) Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan Validasi dengan mencantumkan rekomendasi berupa kelompok belanja, sub Kegiatan, uraian rekomendasi, volume, satuan, dan anggaran.
- (7) Hasil Validasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya divalidasi oleh TAPD.
- (8) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan Validasi dengan mencantumkan rekomendasi berupa Perangkat Daerah tujuan, kelompok belanja, sub Kegiatan, uraian rekomendasi, volume, satuan, dan anggaran.
- (9) Hasil Validasi yang dilakukan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) secara otomatis akan masuk menjadi bagian RKPD dalam aplikasi SIPD.

Pasal 15

- (1) Validasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dilakukan secara berjenjang melalui:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Mitra Bappeda;
 - c. Perangkat Daerah pengampu; dan
 - d. TAPD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengawali Kegiatan Validasi berdasarkan usulan yang telah diajukan anggota DPRD dalam aplikasi SIPD.
- (3) Kegiatan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan rekomendasi uraian rekomendasi, volume, satuan, dan anggaran.
- (4) Hasil Validasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya divalidasi oleh Mitra Bappeda.
- (5) Mitra Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan Validasi dengan mencantumkan rekomendasi berupa kelompok belanja, sub Kegiatan, uraian rekomendasi, volume, satuan dan anggaran.
- (6) Hasil Validasi yang dilakukan oleh Mitra Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya divalidasi oleh Perangkat Daerah pengampu.
- (7) Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan Validasi dengan mencantumkan rekomendasi berupa kelompok belanja, sub Kegiatan, uraian rekomendasi, volume, satuan, dan anggaran.
- (8) Hasil Validasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya divalidasi oleh TAPD.
- (9) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan Validasi dengan mencantumkan rekomendasi berupa Perangkat Daerah tujuan, kelompok belanja, sub Kegiatan, uraian rekomendasi, volume, satuan, dan anggaran.
- (10) Hasil Validasi yang dilakukan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) secara otomatis akan masuk menjadi bagian RKPD dalam aplikasi SIPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 79

